

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK DOKTER YANG  
DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KESEHATAN (STUDI DI RUMAH SAKIT AWAL BROS PEKANBARU)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar  
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

**FAJAR MAHDYAN**

**1710112092**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana (IV)**



**PEMBIMBING :**

**Dr. Fadhillah Sabri, S.H., M.H**

**Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK DOKTER YANG  
DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KESEHATAN (STUDI DI RUMAH SAKIT AWAL BROS PEKANBARU)  
(Fajar Mahdyan, 1710112092, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV  
Hukum Pidana, 78 halaman Tahun 2022)**

**ABSTRAK**

Dokter dalam melakukan profesinya selalu dituntut berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya, dan setiap tindakan yang dia lakukan harus sesuai standar kedokteran, Sorotan masyarakat terhadap profesi kedokteran merupakan salah satu tandah bahwa saat ini Sebagian masyarakat belum puas terhadap pelayanan dan pengabdian profesi tersebut. Pada umumnya ketidakpuasan pasien atau keluarganya terkait masalah sengketa pasien tindakan medik, yaitu dugaan adanya malpraktik medik, Perlindungan hukum terhadap profesi dokter yang diduga melakukan malpraktek medik menggunakan Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Dalam Pasal 50 dan 75 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. 1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap hak-hak dokter yang di duga melakukan malpraktik dalam hukum Kesehatan Studi di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dugaan Malpraktik dalam hukum kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros tersebut? Penerapan Konsep perlindungan hukum terhadap Dokter yang diduga melakukan malpraktek dalam hukum kesehatan disini lebih mengacu pada apakah Dokter sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, apakah sesuai standar profesi serta dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembeda dan pemaaf yang ditetapkan dalam KUHP Pertanggungjawaban dokter terhadap pasien terhadap dugaan Malpraktek. Adapun hasil dari penelitian ini untuk melindungi hak-hak dokter yang diduga melakukan malpraktik dalam hukum Kesehatan dan memberikan hak-hak dokter melalui peraturan, saran penulis untuk Pemerintah hendaknya membuat aturan khusus tentang malpraktek dengan jelas, sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sistematis yang dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien

**Kata kunci : perlindungan Hukum. Hak-hak Dokter. Malpraktik. Hukum Kesehatan.**